



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* merupakan wabah penyakit menular yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material semakin besar sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan melalui program Vaksinasi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Vaksinasi untuk mengurangi penularan, angka kesakitan dan kematian serta melindungi masyarakat dari *Corona Virus Disease 2019*, perlu disusun pedoman pelaksanaan Vaksinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

4. Corona 

4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
5. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikro organisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikro organisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
6. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan dan pencegahan *COVID-19* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan kebutuhan, pelaksanaan Vaksinasi, pembiayaan, dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Vaksinasi *COVID-19* dilakukan oleh Dinas.

(2) Perencanaan ...



- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. sasaran;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. tenaga pelaksana, kebutuhan Vaksin; dan/atau
 - d. peralatan pendukung dan logistik.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. petugas kesehatan yang beresiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan *COVID-19* dalam komunitas;
 - b. kelompok dengan resiko kematian atau dengan penyakit yang berat; dan
 - c. kelompok sosial dan/atau pekerjaan yang beresiko tinggi tertular dan yang menularkan infeksi karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif.

Pasal 5

Dinas melakukan pendataan tempat pelaksanaan pelayanan Vaksinasi melalui upaya koordinasi dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pendataan tenaga pelaksana, jadwal pelayanan dan peralatan yang tersedia di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III

PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID-19*

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* dilaksanakan oleh tim pelaksana Vaksinasi *COVID-19*.
- (2) Tim pelaksana Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memastikan Vaksin *COVID-19* disimpan di *cold chain* sesuai standar sebelum pelaksanaan Vaksinasi;
 - b. mengoordinasikan ...

- b. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - d. melakukan Vaksinasi *COVID-19* dan memastikan semua telah mematuhi protokol kesehatan;
 - e. memastikan semua sasaran Vaksinasi mendapatkan layanan Vaksinasi sesuai dosis;
 - f. memastikan kejadian ikutan pasca imunisasi pada Vaksinasi *COVID-19* telah ditindaklanjuti;
 - g. memastikan pelaksanaan Vaksinasi tepat sasaran; dan
 - h. membuat pelaporan kegiatan Vaksinasi *COVID-19* melalui aplikasi dan manual serta memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Tim pelaksana Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bidang perencanaan;
 - b. bidang Vaksin, logistik dan sarana prasarana;
 - c. bidang pelaksana;
 - d. bidang komunikasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. bidang monitoring dan evaluasi.
- (4) Tim pelaksana Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim pelaksana Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bertugas melaksanakan Vaksinasi dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) persuntikan Vaksinasi.

Pasal 7

- (1) Bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertugas sebagai berikut :
 - a. melakukan analisis situasi;
 - b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
 - c. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana bidang perencanaan tingkat administrasi dibawahnya.
- (2) Bidang Vaksin, logistik dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertugas sebagai berikut :
 - a. menghitung dan menyusun usulan dan permintaan kebutuhan Vaksinasi *COVID-19* dan/atau logistik lainnya;
 - b. menyusun rencana distribusi serta memantau proses distribusi Vaksin *COVID-19* dan logistik lainnya;
 - c. melakukan inventarisasi terhadap sarana dan peralatan rantai Vaksin;
 - d. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas pengelolaan limbah medis dan mengatasi bila terjadi masalah; dan
 - e. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana bidang Vaksin, logistik dan sarana prasarana tingkat administrasi dibawahnya.
- (3) Bidang pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c bertugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pelatihan Vaksinasi *COVID-19* untuk tenaga Vaksinasi;
 - b. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi Vaksinasi *COVID-19* dengan lintas program dan lintas sektor terkait; dan

d. melakukan ...

uf

- d. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana bidang pelaksana tingkat administrasi dibawahnya.
- (4) Bidang komunikasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengkaji materi komunikasi, informasi dan edukasi pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
 - c. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
 - d. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
 - e. melakukan upaya komunikasi resiko untuk mengatasi penolakan atau penyebarluasan pesan negatif terhadap Vaksinasi *COVID-19*; dan
 - f. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana bidang komunikasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat tingkat administrasi dibawahnya.
- (5) Bidang monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*;
 - b. memantau kejadian ikutan pasca imunisasi dan penanggulangannya;
 - c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19*; dan
 - d. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana bidang monitoring dan evaluasi tingkat administrasi dibawahnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penganggaran untuk pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan dan pencegahan *COVID-19* bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan dan pencegahan *COVID-19*.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku kegiatan Vaksinasi *COVID-19* yang telah dilaksanakan dan penganggarnya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dapat dibayarkan dengan pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII ...



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
VAKSINASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Pada hari ini, tanggal, bulan,
tahun (.....,20xx), bertempat di.....
....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA :
NIP :
PANGKAT / GOLONGAN :
JABATAN :

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya adalah tenaga vaksinator yang melaksanakan program vaksinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tanah Datar sejak bulan sampai dengan bulan
2. bertanggung jawab mutlak atas penerimaan honorarium pelaksanaan vaksinasi di wilayah kerja saya sebesar Rp
3. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan daerah, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia untuk mengembalikan ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan bersedia menerima konsekuensi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

.....,.....20xx


(NAMA)
NIP

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,


AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001